



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. (0267) 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/Kep.2778/PPSS/BPMPT/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PESONA FIRDAUS UNTUK MENDIRIKAN TK TUNAS BANGSA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang :
- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pesona Firdaus untuk mendirikan TK Tunas Bangsa;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 - Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
 - Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.346-Huk/2012 tentang Tim Teknis dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/196-Dikdas tanggal 31 Januari 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Tunas Bangsa;
 - Surat Asisten Pemerintahan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 503/1790-Huk/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Penyampaian Berkas Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pesona Firdaus untuk mendirikan sekolah swasta :
a. Nama Sekolah : " TK TUNAS BANGSA "
b. Jenis Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK)
c. Alamat : Dusun Lolohan I RT.10/03 Desa Kutsampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang
KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal : 31 Mei 2012



KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,

OKH HERMAWAN, S.Sos, MM.

Pembina

NIP. 19610124 198603 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Batujaya Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

R/r

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU- 229. AH.01.02.Tahun 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Ernis Neni Triana, SH Nomor 03/Not/2008 tanggal 04 Januari 2008 perihal permohonan pengesahan Yayasan Pesona Firdaus yang diterima tanggal 09 Januari 2008.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup berakal untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10/TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PESONA FIRDAUS
NPWP : 02.733.171.9-408.000

berkedudukan di Perum Pesona Kalangsuri Blok D.2 Nomor 01, Desa Kalangsuri, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, sesuai Akta Nomor 01 tanggal 20 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Ernis Neni Triana, SH berkedudukan di Karawang.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2008.

A.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881